



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 37 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BENTUK PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA / KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai Pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk membuat Produk Hukum Desa baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa / Keputusan Kepala Desa perlu diatur lebih lanjut ;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa / Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kontapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Negara Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 2007 tentang badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA / KEPUTUSAN KEPALA DESA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra memberdayakan masyarakat
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
10. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **BENTUK PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA / KEPUTUSAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Bentuk Peraturan Kepala Desa / Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Format / Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa / Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

#### **PASAL 5**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 6**

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dari pembinaan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (Tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (Dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB V**

### **PENGUNDANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.


**Pasal VI**

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 27 NOVEMBER 2012  
BUPATI MUSI BANYUASIN.

  
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu  
pada tanggal : 27 NOVEMBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 351

**Lampiran I : Peraturan Bupati tentang Bentuk Peraturan  
Desa dan Peraturan Kepala Desa /  
Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 37 Tahun 2012  
Tanggal : 27 November 2012**

**BENTUK RANCANGAN  
PERATURAN DESA (Nama Desa)  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
(Nama Peraturan Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ( Nama Desa),**

**Menimbang :** a. bahwa  
b. bahwa  
c. dan seterusnya

**Mengingat :** a.  
b.  
c. dan seterusnya

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...(Nama Desa)  
Dan  
KEPALA DESA.... (Nama Desa)**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN TENTANG... (Nama Peraturan Desa)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**BAB II**

**.....  
Pasal ...**

**Pasal...**

BAB ....  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Pasal...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : (Nama Desa)  
pada tanggal :

KEPALA DESA...(Nama Desa)  
Tanda Tangan

NAMA

Diundangkan di :  
pada tanggal :

SEKRETARIS DESA/SEKRETARIS DAERAH...(Nama Desa/Kabupaten)  
Tanda Tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ..... NOMOR : .....

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

**Lampiran II : Peraturan Bupati tentang Bentuk Peraturan  
Desa dan Peraturan Kepala Desa /  
Keputusan Kepala Desa**

**Nomor : 37 Tahun 2012**  
**Tanggal : 27 November 2012**

**BENTUK RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA DESA...  
KECAMATAN (Nama kecamatan) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR....TAHUN....**

**TENTANG  
(Nama Peraturan Kepala Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA ( Nama Desa),**

**Menimbang : a. bahwa**

**b. bahwa**

**c. dan seterusnya**

**Mengingat : a.**

**b.**

**c. dan seterusnya**

**MEMUTUSKAN :**

**Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA ....KECAMATAN.....  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG.....(Nama  
Peraturan Kepala Desa)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**BAB II**

**.....**

Pasal ...

BAB III....

(.....)

Pasal ...

BAB IV

(.....)

Pasal....

Peraturan Kepala Desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : (Nama Desa)  
pada tanggal :

KEPALA DESA...(Nama Desa)  
Tanda Tangan

NAMA

Diundangkan di :  
pada tanggal :

SEKRETARIS DESA/SEKRETARIS DAERAH...(Nama Desa/Kabupaten)  
Tanda Tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ..... NOMOR : .....

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Lampiran III : Peraturan Bupati tentang Bentuk Peraturan  
Desa dan Peraturan Kepala Desa /  
Keputusan Kepala Desa

Nomor : Tahun 2012  
Tanggal : November 2012

BENTUK RANCANGAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA....  
KECAMATAN.....KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG  
(Nama Keputusan Kepala Desa)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ( Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa  
b. bahwa  
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.  
2.  
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA....KECAMATAN....  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN ....TENTANG.....  
(Nama Keputusan Kepala Desa)

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di: (Nama Desa)  
pada tanggal :

KEPALA DESA...(Nama Desa)  
Tanda Tangan

NAMA

BUPATI MUSI BANYUASIN, y.

  
H. PAHRI AZHARI